



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA**

**NOMOR : 49/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016**

#### **TENTANG PEMBAGIAN DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Pembagian Divisi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum 1 Tahun 2010;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum 22 Tahun 2008;
- Memperhatikan** :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 Perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 27/BA/VIII/2016/ tentang Pembagian Divisi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PEMBAGIAN DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA;
- KESATU** : Pembagian Divisi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** :
1. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
    - 1) Administrasi Perkantoran;
    - 2) Kearsipan;
    - 3) Protokol dan persidangan;
    - 4) Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
    - 5) Kerumahtanggaan kantor;
    - 6) Keamanan;
    - 7) Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan
    - 8) Logistik;
    - 9) Pengadaan barang dan jasa.
  2. Divisi Teknis mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
    - 1) Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
    - 2) Pencalonan;
    - 3) Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
    - 4) Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD dan DPD.
  3. Divisi Perencanaan dan Data mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
    - 1) Penyusunan program dan anggaran;
    - 2) Pemutakhiran data pemilih;
    - 3) Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan;
    - 4) Pengelolaan jaringan IT;
    - 5) Scan Hasil Pemilu;
    - 6) Pelaporan dan Evaluasi Tahapan Pemilu
  4. Divisi Hukum mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
    - 1) Pembuatan Rancangan Keputusan;
    - 2) Verifikasi Partai Politik;
    - 3) Verifikasi DPD;
    - 4) Pelaporan Dana Kampanye;
    - 5) Telaah Hukum;
    - 6) Advokasi Hukum;
    - 7) Sengketa Pemilu;
    - 8) Dokumentasi Hukum;
    - 9) Pengawasan/Pengendalian Internal.

5. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
- 1) Administrasi dan rekrutmen Kepegawaian;
  - 2) Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan AdHock;
  - 3) Diklat dan Pengembangan SDM;
  - 4) Pengembangan budaya kerja organisasi;
  - 5) Penegakan disiplin organisasi;
  - 6) Kampanye;
  - 7) Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan;
  - 8) Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
  9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
pada Tanggal : 11 Agustus 2016

 **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA**

  
**KHOLIS MUKHLIS**

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA TASIKMALAYA  
 TENTANG :  
 PEMBAGIAN DIVISI PADA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA TASIKMALAYA  
 Nomor : 47 /Kpts/KPU-Kota-011.329197  
 /2016  
 Tanggal : 11 Agustus 2016.

**PEMBAGIAN DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA TASIKMALAYA**

NO.	NAMA DIVISI	PENANGGUNG JAWAB	ANGGOTA
1.	Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	H. Asep Hendri D, S.Sos. SE.Ak. MM	Hotum Hotimah, S.Ag.
2.	Divisi Teknis	Dr.Ade Zaenul Muttaqin, M.Ag.	H. Asep Hendri D, S.Sos. SE.Ak.MM
3.	Divisi Perencanaan dan Data	H. Asep Hendri D, S.Sos. SE.Ak. MM	Hotum Hotimah, S.Ag.
4.	Divisi Hukum	Ade Kurnia, SH	Dr. Ade Zaenul Muttaqin, M.Ag.
5.	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	Hotum Hotimah, S.Ag.	Ade Kurnia, SH

 Ketua Komisi Pemilihan Umum  
 Kota Tasikmalaya 4

  
 KHOLIS MUKHLIS